

**SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERDASARKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN****Mhd. Himsar Siregar**

Pengamat Pemilu dan Kebijakan  
Jl. Paus, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
Email: Himsarsiregar5@gmail.com

**ABSTRAK**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah meluncurkan hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak nasional pada 27 November 2024. Salah satu aspek penting dalam menghadapi Pemilu 2024 adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak hanya penting, tapi menjadi bagian dari indikator kualitas penyelenggaraan pemilu dan berpengaruh mendorong tingkat partisipasi pemilih yang berdaulat. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang secara rinci menjelaskan terkait sosialisasi dan pendidikan. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pijakan dalam implementasinya. Makalah ini penting untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makalah ini ditulis dengan kajian literatur dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan-laporan penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan perkara mudah sehingga diperlukan pemilu yang kolaboratif, artinya perlunya kerja sama dari semua pihak untuk berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, diantaranya KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai Pengawas, DKPP sebagai Dewan Kode Etik. Sosialisasi dan pendidikan pemilih harus jelas sasaran, materi, metodenya. Model pendidikan pemilih berkelanjutan bisa dilakukan dengan melibatkan unsur lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan kelompok komunitas. Semakin banyak pihak yang terlibat, tentu akan memberikan dampak positif bagi pendewasaan politik masyarakat.

**Kata Kunci : Pemilu, sosialisasi, pendidikan pemilih.**

**ABSTRACT**

*The General Election Commission (KPU) has officially launched a Polling Day on February 14, 2024 and simultaneous national elections on November 27, 2024. One important aspect in facing the 2024 election is the socialization and education of voters. Not only important, but it becomes part of the indicator of the quality of the holding of elections and influence encourages the level of sovereign voter participation. There are many laws and regulations that in detail describe socialization and education. This legislation becomes a foothold in its implementation. This paper is important to explain how voter socialization and education are based on legislation. This paper is written with a review of literature and documents of laws and regulations and reports of the holding of previous elections from various points of view. Socialization and education of voters is not an easy matter so that collaborative elections are needed, meaning the need for cooperation from all parties to play a role in accordance with their respective tupoksi, including KPU as the organizer, Bawaslu as Supervisor, DKPP as The Code of Ethics Board. Socialization and education of voters must be clear targets, materials, methods. The education model of wandering voters can be done by involving elements of educational institutions, colleges, community organizations, and community groups. The more parties involved, it will certainly have a positive impact on the political maturation of society.*

**Keywords : Elections, socialization, voter education.**

**PENDAHULUAN**

Satu hal paling mendasar yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa pemilihan umum adalah perayaan akbar milik rakyat yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, yang akan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Karena kondisi ideal negara demokrasi adalah perpanjangan tangan kekuasaan rakyat. Sejak reformasi sudah lima kali pemilu dilakukan, yang terakhir pada tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah meluncurkan hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak yang jatuh pada hari Rabu 14 Februari 2024. Jadwal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilu 2024 juga akan dilaksanakan bersamaan dengan pilkada serentak secara nasional di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 27 November 2024. Sementara jumlah pemilih potensial pada Pemilu 2024 berdasarkan data sementara yang ada dalam database Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), secara *by name by address* terdapat sekitar 206 juta pemilih. Angka tersebut diambil dari jumlah WNI yang sudah berumur 17 tahun pada saat pencoblosan dan bukan merupakan anggota TNI/Polri.

Ditengah belum jelasnya kondisi ditengah Pandemi Covid-19, salah satu bagian penting bagi penyelenggara dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang

adalah melakukan sosialisasi dan melakukan pendidikan pemilih dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Berbagai peluang dan tantangan tentunya dihadapi penyelenggara di berbagai daerah, khususnya bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, meningkatkan kapasitas penyelenggara, meningkatkan kualitas peserta Pemilu serta bagaimana melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pemilih pada pemilu mendatang.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya penting tapi menjadi bagian dari indikator kualitas penyelenggaraan pemilu dan berpengaruh mendorong tingkat partisipasi pemilih yang berdaulat. Selain penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan kepada Pemilih dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan namun juga bagian dari hak dasar setiap warga negara dalam negara demokrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari tahapan dan jadwal Pemilu yang dimulai dari pendaftaran partai politik tanggal 1 Agustus 2022 hingga pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, KPU memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk menghadapi pemilu, tetapi juga harus melibatkan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan koridor yang berlaku.

**ANALISIS KAJIAN**

Konstitusi menentukan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi telah dipilih sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sistem dimana warga mengendalikan kekuasaan negara dan bukan sebaliknya. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan umum tahun 2024 dilakukan serentak untuk memilih Anggota Legislatif dan memilih Presiden/Wakil Presiden. Selain itu juga pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Anggota DPR RI
- c. Anggota DPD
- d. Anggota DPR Provinsi
- e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- f. Pilkada Daerah Provinsi
- g. Pilkada Kabupaten/Kota.

Tabel 1 : Agenda Pemilu Tahun 2024.

Jenis Pemilihan	Jumlah Kursi yang diperebutkan	Jadwal Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden	1	14 Februari 2024
Anggota DPR RI	575	14 Februari 2024
Anggota DPD	136	14 Februari 2024
Anggota DPR Provinsi	2.207	14 Februari 2024
Anggota DPRD Kabupaten/Kota	17.610	14 Februari 2024
Pilkada Daerah Provinsi	34	27 November 2024
Pilkada Kabupaten/Kota	514	27 November 2024

Sumber Data : Pemilu 2024 (jumlah kursi mengacu pada Pemilu 2019 dan jumlah daerah di Indonesia).

Salah satu tugas berat penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Berdasarkan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017, sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan. Sesuai defenisinya Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan.

Sosialisasi pemilihan bersifat teknis karena terbatas kepada penyampaian informasi terkait dengan tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan pendidikan pemilih lebih luas karena menyangkut pengembangan pengetahuan, membangun pemahaman dan kesadaran pemilih untuk menyadari hak dan kewajiban tentang pemilihan sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Herbert Mc Closky berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Proses pendidikan pemilih merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan.

Di setiap tahapan, masyarakat terlibat bahkan juga melakukan sosialisasi

dan melakukan pendidikan pemilih, seperti yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tidak hanya sekedar menggunakan hak pilih pada hari pemutungan suara, tetapi betul-betul terlibat dalam seluruh tahapan pemilu. Perilaku inilah yang menurut Gabriel Almond sebagai perilaku dalam budaya politik partisipan.

Budaya partisipan ini ditandai dengan kesadaran politik masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan adalah telah mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik, atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilu. Juga, mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tindakan, dan selain itu mereka memiliki kemauan untuk mengorganisaikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-pemerintahan yang tidak fair, atau terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Partisipasi politik yang tinggi di negara demokrasi pada umumnya dianggap baik karena menunjukkan

bahwa warga negara aktif mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim pemerintahan yang berjalan memiliki legitimasi yang tinggi. Bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur intensitasnya adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu (*voter turnout*) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.

Turunnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kurangnya pendidikan politik, masih banyaknya manipulasi dan politik uang, komitmen pemberantasan korupsi yang kurang, hingga ke masalah teknis dan administratif, serta yang juga tidak kalah penting adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan karena terbukti bahwa setelah terjadi pemilu demokratis, kesejahteraan rakyat tidak juga meningkat, jikat tidak bisa disebut tercapai. Faktor ini bisa jadi adalah salah faktor determinan penyebab turunnya partisipasi pemilih dan penyebab munculnya beragam tipe pemilih seperti tipe pemilih skeptis, pesimis, apatis, pragmatis, dan lainnya.

Oleh karena itu, pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan berbagai hak, diantaranya hak untuk berperan serta dalam pemerintahan; hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik. Syarat terpenting Pemilu adalah terjaminnya hak-hak para pemilih dalam proses pemilu tersebut. Di Indonesia, hak asasi warga negara untuk turut serta dalam proses tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, pasal 28D Ayat (3), pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*

1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

### **Pelaksana Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Peristiwa politik besar dan terencana seperti pemilihan umum semestinya dapat berfungsi sebagai alat pendidikan politik yang efektif bagi bangsa. Ia bisa efektif karena sifatnya yang masif dan dapat merangsang perhatian penuh dari semua lapisan masyarakat. Ia dapat merangsang perhatian penuh masyarakat karena dalam pemilu, hal-hal penting menyangkut kehidupan masyarakat daerah sering dipertaruhkan.

Makalah ini membatasi bahasan pelaksana sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan peraturan, yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian sedikit ulasan peran pemerintah pemerintah dan pemerintah daerah, partai politik sebagai peserta pemilu dan partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik, namun Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas yang digariskan oleh peraturan yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.

### **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa

KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat (Pasal 14 huruf c). Sedangkan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan KPU bersama pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas yang diperlukan (pasal 434 ayat (1), ayat (2)).

Dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga dijelaskan bahwa KPU mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, baik pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota.

KPU telah mengalami perubahan kelembagaan fundamental ketika ditetapkan sebagai lembaga yang "bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Pada saat cabang-cabang eksekutif pemerintahan mengalami proses desentralisasi/ dekonsentrasi, KPU justru sebaliknya, mengalami proses sentralisasi dengan menempatkan KPU Daerah (KPU D) provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian hierarkis yang tidak terpisahkan dari KPU-RI. Rekrutmen komisioner di pusat dan di daerah-daerah memang secara bertahap mulai dilepaskan dari ketergantungan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Organisasi penyelenggara mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sesuai dengan visi dan misinya, KPU diharapkan menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. KPU sebagai penyelenggara bekerja dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel; meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu, menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### **Pemerintah dan pemerintah daerah**

Salah satu unsur yang menentukan dalam turunnya partisipasi di dalam pemilu ini adalah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh pemerintah. Elemen pendidikan politik ini ibarat sebuah koefisien dalam rumus matematika yang dapat mempengaruhi unsur-unsur lainnya, tidak hanya partisipasi politik tetapi juga kualitas dari para wakil rakyat dari dan di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Hal itu merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan, sosialisasi, dan informasi kepada segenap rakyat Indonesia karena tanpa adanya pendidikan pemilih yang baik sulit bagi masyarakat untuk mengetahui apa urgensi memilih, bagaimana cara menjadi pemilih cerdas, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih seorang kandidat.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan dengan tegas bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Sesuai dengan UU Pemilu Pasal 434 ayat (1), ayat (2) huruf d dinyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berperan memberikan bantuan dan fasilitas berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Hingga saat ini, Pemerintah telah memastikan akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis. Dukungan itu berupa kesiapan anggaran, pengamanan, dan infrastruktur.

Pemerintah hadir untuk mendukung sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang semua yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi serta instrumen-instrumen apa yang ada dalam pemilu sehingga masyarakat memahami betul dan mempelajari apa yang ingin dilakukan agar bisa memberikan perannya dan bisa menganalisa dampak baik dan buruk pemilu bagi masyarakat dan masa depan bangsa Indonesia.

#### **Partai Politik**

Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan

citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Miriam Budiardjo menjelaskan secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Menurut Giovanni Sartori Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).

Dinegara demokrasi, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan

fungsi sosialisasi, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

Selain penyelenggara pemilu, pihak yang wajib melakukan pendidikan politik di Indonesia antara lain adalah partai politik. Bahkan partai politik mendapatkan subsidi dari negara untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya bermanfaat bagi partai politik itu sendiri sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini karena di setiap partai politik tentunya dibutuhkan kader-kader yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disebutkan bantuan keuangan kepada partai politik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara setiap tahun. Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Bentuk kegiatan pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh Partai Politik dapat berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. Kegiatan pendidikan politik menurut Permendagri Nomor 36 tahun 2018 yang sudah mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun



2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan pemilih yang buruk di dalam tubuh partai politik mengakibatkan buruknya kaderisasi partai. Partai memilih wakil-wakilnya yang duduk di dalam parlemen bukan berdasarkan kualitas, kompetensi, komitmen dan loyalitas caleg terhadap partai melainkan berdasarkan hitung-hitungan transaksional dan pragmatis semata. Berbicara tentang pendidikan pemilih, perlu untuk dibedakan antara pendidikan kepemiluan (*Electoral Education*) dan informasi pemilih dan (*Voter Education/Awareness*) karena kedua hal ini sering salah dipahami oleh para pihak yang terkait di dalam proses kepemiluan.

Pendidikan pemilih bersifat lebih panjang, terstruktur dan terprogram

dengan baik. Hal ini berbeda dengan informasi pemilih yang biasanya dilakukan hanya menjelang pemilu dan menyediakan informasi dasar seperti bagaimana cara memilih, waktu memilih, lokasi dan tempat memilih. Informasi pemilih biasanya tidak membutuhkan banyak penjelasan tentang konsep pemilu dan demokrasi itu sendiri.

### **Partisipasi Masyarakat**

Dalam demokrasi, siapapun bisa berpartisipasi dalam politik sesuai perundangan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 448 ayat (1), (2), dan ayat (3) dijelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas namun harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPU.

Pemilihan umum yang berkualitas memiliki beberapa kriteria yaitu adanya kesempatan kepada rakyat untuk; memilih secara bebas antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing; pada saat yang sama meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan atau keputusan yang mereka lakukan, dan mentransformasikan konsepsi kedaulatan rakyat dalam tindakan politik riil yang sesungguhnya. Sehingga pemilu yang berkualitas pada dasarnya menuntut hadirnya pemilih yang memiliki kapasitas

politik tertentu, yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) yang memiliki informasi yang cukup dan memadai untuk membuat keputusan-keputusan politik yang strategis.

Untuk menopang pemilu yang luber dan jurdil partisipasi masyarakat ini diperkuat oleh peran media sebagai pilar kuat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama TV dan Radio Nasional sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang mulai aktif berinovasi program siarannya termasuk bagi publikasi pemilu, tetapi juga konteks media dalam arti yang luas.

Kehadiran media massa demikian bermanfaat bagi literasi masyarakat agar semakin dewasa dalam menerima informasi. Dengan memperkuat peran media massa terhadap literasi pendidikan politik warga masyarakat, maka diharapkan pemilu tidak lagi sekedar rutinitas dengan 5 kotak pilihan di kertas suara, tetapi menjadi substansi bagi pembentukan akuntabilitas pemerintahan yang dihasilkan pemilu tadi untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Ini tentu saja dengan memperhitungkan segenap sumber daya dalam menciptakan pemilu demikian dengan segala keterbatasan yang dihadapi.

Selain media, 'institusi' yang sering kali dianggap sebagai manifestasi ruang publik: adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM sering kali dianggap sebagai representasi publik yang sah. Bagi pemerintah dan institusi antarbangsa, LSM merupakan 'masyarakat sipil' dan publik itu sendiri. LSM mendapat validasi sebagai perwakilan publik melalui peran aktifnya ikut serta dalam publik dan/atau karena membantu menciptakan publik dengan menjadi organisasi yang mewakili kelompok-kelompok terpinggirkan.

Dalam konteks pemilu dan demokrasi, kita perlu merefleksikan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh

LSM pegiat pemilu dewasa ini. Sudah sejak lama civil society organization mengalami reduksi makna semata menjadi LSM. Keterlibatan CSO dalam aktifitas pemilu 2019 penting di analisis sebab civil society yang semarak adalah ciri kehidupan demokratis yang sehat.

### **Langkah Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Secara garis besar, ada tiga langkah yang menjadi perhatian penyelenggara pemilu dalam sosialisasi pemilihan maupun pendidikan pemilih, yaitu:

#### **1. Sasaran sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih.**

Sasaran sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih berdasarkan Peraturan KPU meliputi beberapa komponen, yaitu a. pemilih berbasis. terdiri atas keluarga, Pemilih pemula, Pemilih muda, Pemilih perempuan, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi; dan warga internet (*netizen*). b. masyarakat umum; c. media massa; d. partai politik; e. pengawas; f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan; h. masyarakat adat; dan i. instansi pemerintah.

Keluarga adalah basis dari salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat. Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis. Banyak peran-peran perempuan dalam kehidupan domestik dan publik yang menyertakan interaksi banyak orang.

Berdasarkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga negara lainnya. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Sosialisasi dan pendidikan pemilih

kepada basis keagamaan adalah sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh-tokoh agama saja.

Pendidikan pemilih atau sering disebut *electoral education/voter education* dilakukan tidak hanya kepada mereka yang memiliki hak pilih tetapi juga kepada mereka yang akan memiliki hak pilih seperti siswa-siswi di bawah usia 17 tahun. Pendidikan pemilih ini biasanya dilakukan di sekolah oleh penyelenggara Pemilu dan meliputi aspek-aspek dasar dan filosofis.

## **2. Materi sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih.**

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas: 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih; 2. pencalonan dalam Pemilihan; 3. Kampanye dalam Pemilihan; 4. dana kampanye peserta Pemilihan; 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip demokrasi, kewarganegaraan, sejarah pemilu di Indonesia, dan praktik pemilu yang paling mutakhir. Bagi kalangan pemilih pemula, menjadi sangat urgent untuk ditanamkan sikap perilaku anti politik uang sejak dini, agar mereka bisa menjadi generasi baru yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam berpolitik di masa depan.

## **3. Metode sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih.**

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui: forum warga; b. komunikasi tatap muka; c. media massa; d. bahan sosialisasi; e. mobilisasi sosial; f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; g. laman KPU Provinsi, Kabupaten/Kota; h. papan pengumuman

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota; i. media sosial; j. media kreasi; dan/atau k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Sedangkan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. Rumah Pintar Pemilu; e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi; f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU dapat bekerja sama dengan kelompok atau organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau media massa cetak dan elektronik. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan di media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *instagram*. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan membuat status dan koment yang mengajak untuk menjadi pemilih yang cerdas.

### **Tantangan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**

Bercermin dari penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya, kita masih menghadapi pekerjaan rumah dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia yang benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, terutama untuk mempertahankan hingga meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang pada pemilu tahun 2019 lalu partisipasi politik mencapai 81 persen, lebih tinggi dari target KPU secara nasional yaitu

77,5 persen. Jumlah ini secara relatif sudah sangat tinggi bahkan boleh kita sebut sebagai tertinggi dalam pemilu pasca Orde Baru.

Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Revolusi teknologi komunikasi yang semakin canggih juga mengharuskan kesiapan sumber daya penyelenggara dari tingkat pusat hingga paling bawah. Terutama untuk penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingansuara pemilih yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. *Wajib 'ain* hukumnya meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara dalam mengelola pemilu.

Informasi dan data-data begitu mudah berkembang di tengah masyarakat di segala lapisannya dan bangunan pemerintahan tidak lagi dapat steril bagi partisipasi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ini bisa menjadi sarana yang tentunya lebih memudahkan penyelenggara untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih, seperti media sosial *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, dan media lainnya. Laporan yang dirilis oleh

layanan manajemen konten *HootSuite*, dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* dalam laporan bertajuk "Digital 2021", Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau mencapai 73,7 persen dari 274,9 juta jiwa total jumlah penduduk Indonesia

Tantangan lainnya terkait keselamatan penyelenggara dengan perlunya antisipasi atau perkiraan kemungkinan atas jatuhnya korban petugas di lapangan terkait beban kerja yang semakin besar pada Pemilu 2024 dan tekanan psikologis yang muncul tidak diperkirakan. Pemilu tahun 2019 memakan korban jiwa dalam jumlah besar yang dialami petugas PPS dan (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) KPPS menjadi pengalaman berharga sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali. Tidak kurang dari 527 Petugas KPPS meninggal, 11.239 orang menderita sakit selama berlangsungnya proses pemungutan hingga penghitungan suara Pemilu 2019. Diduga kuat, faktor utama di balik berita duka yang menciderai Pemilu 2019 tersebut adalah karena kelelahan akibat beban berat para petugas dan aparat dalam melakukan pengawalan pemilu agar pesta demokrasi lima tahunan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan rencana, yakni selesai satu hari pada hari yang sama. Seperti diketahui, pemilu serentak dengan lima surat suara sekaligus jauh lebih membebani para petugas KPPS dan aparat lainnya ketimbang pemilu sebelumnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Peristiwa politik besar dan terencana seperti pemilihan umum semestinya dapat berfungsi sebagai alat pendidikan politik yang efektif bagi bangsa. Ia bisa efektif karena sifatnya yang masif dan dapat merangsang

perhatian penuh dari semua lapisan masyarakat.

Sosialisasi pemilihan bersifat teknis karena terbatas kepada penyampaian informasi terkait dengan tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Sedangkan pendidikan pemilih lebih luas karena menyangkut pengembangan pengetahuan, membangun pemahaman dan kesadaran pemilih untuk menyadari hak dan kewajiban tentang pemilihan sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pemilu.

Ada banyak peraturan perundang-undangan secara rinci menjelaskan tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih serta landasan yang berkaitan dengan pelaksanaannya, diantaranya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 yang sudah mengalami perubahan yaitu UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PP No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Permendagri Nomor 36 tahun 2018 yang sudah mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih bukan perkara mudah sehingga diperlukan pemilu yang kolaboratif, artinya perlunya kerja sama dari semua pihak untuk berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus jelas sasaran, materi, metodenya. Model pendidikan pemilih berkelanjutan bisa dilakukan dengan melibatkan unsur lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan kelompok komunitas. Semakin banyak pihak yang terlibat, tentu akan memberikan dampak positif bagi pendewasaan politik masyarakat.

#### SARAN

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih perlu diprioritaskan dimulai dari daerah-daerah pinggiran seperti pedesaan, daerah pulau terluar. Selain minimnya pengetahuan masyarakat, juga akses komunikasi dan penggunaan yang masih terbatas.
2. Materi dan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dilakukan dengan inovasi baru, metode lama tetap perlu tapi metode baru juga perlu dikaji dan memaksimalkan teknologi yang ada dengan memperhatikan dengan pendekatan kondisi masyarakat, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, ataupun pendekatan agama.
3. *Continuitas* pendidikan pemilu. Pendidikan pemilih harus dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun sebagai bagian dari peningkatan kesadaran warga negara akan hak politiknya. Tidak hanya menjelang diselenggarakannya pemilu.
4. Mengalokasikan anggaran sosialisasi dan pendidikan politik

yang lebih sepadan dan prioritas penggunaannya juga harus lebih banyak pada aksinya, bukan pada administrasi. Termasuk memperbesar pengalokasian anggaran APBN atau APBD untuk bantuan Parpol yang diprioritaskan untuk pendidikan politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Permendagri Nomor 36 tahun 2018 yang sudah mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

- Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Kerangka Acuan Kerja (Kak) Penyusunan Buku Strategi Dan Inovasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid 19. Bagian Pendidikan Pemilih Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI.
- Aziz, Abdul, dkk. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemi lu Serentak 2019. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Ahmad, dkk. Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Maksudi, Beddy Irawan. *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- bogordaily.net. "Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Ada 206 Juta Pemilih Dalam Pemilu". 9 Februari 2022. <https://bogordaily.net/2022/02/pemilu-dan-pilkada-serentak-tahun-2024-ada-206-juta-pemilih-dalam-pemilu/>
- ibtimes.id. "Urgensi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan". 10.03/2020. <https://ibtimes.id/urgeni-pendidikan-pemilih-berkelanjutan/>
- kompas.com. "Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit". 16/05/2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit?page=all>.
- kompas.com. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta". 23/02/2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.
- Kompas.com. "KSP: Pemilu 2024 Sangat Kompleks, tetapi KPU Pasti Bisa Selenggarakan", 15/02/2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/13273581/ksp-pemilu-2024-sangat-kompleks-tetapi-kpu-pasti-bisa-selenggarakan>.
- Nuni Nurbayani, M.Pd "Bonus Demografi, Pertumbuhan Pemilih Muda, Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih", (Artikel). 15 Februari 2022. <https://grahabignews.com/2022/02/15/bonus-demografi-pertumbuhan-pemilih-muda-strategi-sosialisasi-dan-pendidikan-pemilih-a/>
- rumahpemilu.org. "Menguji Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020". 7 Oktober 2020. <https://rumahpemilu.org/menguji-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2020/>
- rumahpemilu.org. "Relawan Demokrasi Pilkada 2020", 15 September 2020. <https://rumahpemilu.org/relawan-demokrasi-pilkada-2020/>
- www.dpr.go.id. "Terima Aspirasi, Komisi II Dukung Kesetaraan dalam Pemilu 2024". 10-02-2022 / KOMISI II. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37533/t/Terima+Aspirasi%2C+Komisi+II+Dukung+Kesetaraan+dalam+Pemilu+2024>.